

SKRIPSI

ANANDYO SUSETYO

**PERALIHAN HAK MILIK DALAM SISTEM
TRANSAKSI EFEK TANPA WARKAT
(SCRIPTLESS TRADING)**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2000**

**PERALIHAN HAK MILIK DALAM SISTEM
TRANSAKSI EFEK TANPA WARKAT
(SCRIPTLESS TRADING)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

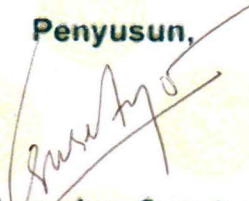
Dosen Pembimbing,



Lisman Iskandar, SH, MS

NIP : 130 675 526

Penyusun,



Anandyo Susetyo

NIM : 039413875

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2000

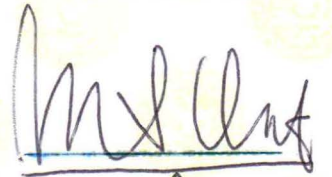
Telah diuji dihadapan Panitia Penguji pada tanggal : 16 Agustus 2000

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Prof. Dr. Moch Isnaeni, SH, MS



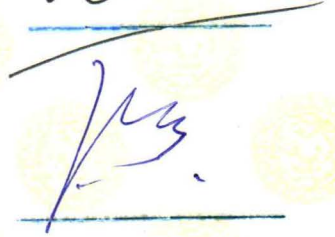
Anggota : Hj. Moerdiati, S.H., M.S.



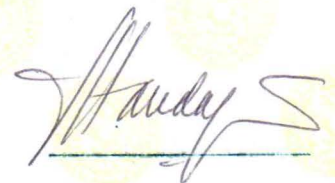
Lisman Iskandar, S.H., M.S.



Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum.



Sri Handajani, S.H., M.Hum.



MOTTO :

*SESUNGGUHNYA ORANG-ORANG YANG BERIMAN DAN
MENERJAKAN PEKERJAAN YANG BAIK, MEREKA ITU
ADALAH SEBAIK-BAIK MAKHLUK.*

(Al-Bayyinah : 7)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirahiem

Segala puji pertama-tama kutujukan kepada Allah SWT raja dari alam semesta karena dengan ridlo, hidayah serta inayahnya, saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dan hanya dengan petunjuk-Nya saya dapat membagi sedikit ilmu dunia yang saya tahu mengenai Pasar Modal terutama mengenai Peralihan Hak Milik dalam Sistem Transaksi Efek Tanpa Warkat (Scripless Trading).

Kemudian tak lupa sembah sujud kutujukan kepada **Ibunda Sri Maryami SH** dan **Ayahanda Sudi Budi Edi SH.CN.** yang telah membesarkan dan mendidik diriku dengan penuh disiplin dan kasih sayang serta **Kakakku Sri Pudji Hastuti SH** dan **Adikku Anandyo Adi Permono** yang telah memberi bantuan moral dan doa yang sangat berguna bagi penulisan skripsi ini.

Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulisan dan penyelesaian skripsi ini :

1. Bapak Lisman Iskandar, SH,M.S. selaku dosen pembimbing saya yang selalu membantu serta memberikan motivasi dan dorongan yang tak terhingga dalam penulisan skripsi ini.
2. Ibu Dra.Hj Sundari Kabat SH, M.Hum selaku Kepala Jurusan Perdata Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

3. Prof. Dr. Moch. Isnaeni SH, M.S., Ibu Hj. Moerdiati SH, M.S. , Ibu Sri Handajani SH, M.Hum, Yohanes Sogar Simamora SH, MH. selaku tim penguji skripsi.
4. Seluruh dosen serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan segala ilmu yang dimilikinya.
5. Imam Akhbarudin SH orang jenius dalam Pasar Modal Indonesia yang membantu dalam penulisan skripsi ini.
6. My Friend in Law Faculty : Om Yossy (Thank's for game information), Halim (Keep The Faith...Man), Armand, Dewo' Sambora (The Best Lawyer In The World), Tedjo'92, Arief'93, Andi'93, Eka'95, dan teman-teman yang tidak dapat kusebutkan satu persatu.
7. The Pretty Woman...Just I know : Ivonne, Prilly, Anandita (Fisip Unair), Mia.
8. Someone yang telah memberikan pelajaran apa arti CINTA dalam kehidupan.
9. My Brother : Anton Setyawan SH (The Greatest Man), Rezky (Wiseguy), Hermansyah Lubis SH (The Godfather), Inspektur 'Gadget' Letda Gunawan SH (The Patroly Man). Orang-orang inilah yang memberiku semangat dalam belajar tentang kehidupan.
10. ARENA The best plays game and internet in Surabaya.
11. Teman-temanku di VISI : Novel, Rizal SE(Ting-ting), Wiratno.

12. Petugas-petugas BAK yang membantu dan setia : Bambang (Thank's for everything), Amir, Gunadi, Asep, Om Kardono (The Kindness Man), Pak Sarwanto, Puguh, Amin, Mas Narko, dan orang-orang yang telah membantu yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

13. Tunjungan Plasa, Surabaya Plasa, Galaxy Mall, Tunjungan Centre, Pelabuhan, Gramedia (Basuki Rahmat), Uranus Ngagel, Toko Buku Manyar Jaya dan tempat-tempat yang selalu memberikan inspirasi tentang kehidupan.

Serta semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan pada penyelesaian skripsi .

Akhirnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika masih ada pihak yang tidak disebutkan.

Hormat saya,

Anandyo Susetyo

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	ii
Motto	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Permasalahan : Latar belakang dan permasalahannya	1
2. Penjelasan Judul	6
3. Alasan Pemilihan Judul	7
4. Tujuan Penulisan	8
5. Metodologi	9
a. Pendekatan Masalah	9
b. Sumber Bahan Hukum	9
c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	10
d. Analisa Bahan Hukum	10
6. Pertanggungjawaban Sistematika	10
BAB II SISTEM TRANSAKSI EFEK TANPA WARKAT.....	12
1. Sistem Manual Jual Beli Saham	12
2. Mekanisme Jual Beli tanpa Saham	15

BAB III PERALIHAN HAK MILIK DAN PEMBUKTIANNYA DALAM

SISTEM TRANSAKSI EFEK TANPA WARKAT 31

1. Transaksi Simbolis 31

2. Tinjauan Pembuktian Kepemilikan Saham 35

3. Mengatasi Kesenjangan Data Kepemilikan 40

BAB IV PENUTUP 42

1. Kesimpulan 42

2. Saran 43

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusannya

Keadaan politik dan hankam yang relatif aman pasca pemilu menghasilkan sentimen pasar yang positif pada nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat. Hingga paling tidak dari perkembangan tersebut dapat dibaca bahwa tingkat kepercayaan pihak asing terhadap Indonesia kembali bergerak naik setelah mengalami dekadensi yang sungguh luar biasa semenjak akhir tahun 1997 yang lalu dengan titik terendah disaat terjadinya jatuhnya Soeharto dari kursi kepresidenan hingga Kerusuhan Mei di Jakarta.

Perkembangan positif tersebut tentunya akan menjelmakan dirinya sebagai lokomotif yang sedang bergerak maju dan pasti akan menarik serta sederetan gerbong untuk turut serta, dimana salah satu gerbongnya adalah Pasar Modal yang merupakan sarana mediasi antara para calon investor beserta kelebihan dananya, dengan para emiten hingga dapat diharapkan terjadi pertemuan kepentingan diantaranya.

Tetapi adalah suatu pengharapan yang kosong apabila kita sekedar menggantungkan nasib kita terhadap belas kasihan orang lain tetapi dengan tidak melakukan perbaikan terhadap diri sendiri. Berkaca dari pernyataan diatas, maka selayaknya kita menengok pada Pasar Modal kita dengan segala kekurangan yang ada pada dirinya untuk sekedar

melakukan evaluasi dan untuk selanjutnya dilanjutkan dengan usaha perbaikan padanya.

Salah satu yang prinsip, berkaitan dengan karakteristik dari sebuah Pasar Modal adalah terjaganya prinsip keterbukaan bagi semua pihak yang berpartisipasi didalamnya terutama pihak emiten. Karena adalah suatu hal yang sangat logis apabila sebuah emiten yang akan melakukan penawaran umum dengan tujuan untuk mengeruk dana dari masyarakat bagi dirinya harus rela sedikit membuka bagi dirinya untuk sekedar diamati dan diperiksa hingga para calon investor dapat memperoleh informasi yang luas dan akurat sebelum mengambil keputusan untuk membeli saham hingga tidak terjadi transaksi buta atau yang lebih dikenal sebagai "membeli kucing di dalam karung"

Selain itu sudah menjadi tuntutan pasar berdasar suatu pemikiran yang positif bahwa sebuah sistem transaksi jual beli saham yang bersifat manual tidak akan dapat bergerak lincah memenuhi tuntutan pasar yang melaju sesuai dengan deret hitung, karena pada dasarnya semua aturan yang sedang berlaku sekarang di Pasar Modal mengikatkan dirinya pada aturan formil Kitab Undang-undang Hukum Dagang khususnya pasal 42 yang mensyaratkan peralihan kepemilikan saham dengan peralihan secara fisik, yaitu :

- a. Peralihan dilakukan dengan membuat surat keterangan penyerahan yang ditandatangani oleh para pihak dan harus diberitahukan kepada pengurus perseroan ;

- b. Pencatatan keterangan penyerahan peralihan saham dalam register perseroan atau Daftar Pemegang Saham (DPS) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak ;
- c. Penyerahan peralihan secara fisik.

Scripless Trading atau yang lebih dikenal sebagai Sistem Transaksi Efek tanpa Warkat (Scripless Trading) merupakan sebuah konsep pemikiran global bersandarkan pada kemajuan piranti jaringan komputer yang menjanjikan sebuah transaksi yang sangat efektif dan efisien, baik dari sudut keuangan maupun waktu. Hanya saja sistem canggih berbasis pada teknologi tinggi tersebut akan selalu diikuti kontroversi dilematis antara sektor hukum dengan teknologi yaitu, :

- Produk-produk maju dibidang teknologi berdampak positif, tetapi juga mempunyai dampak negatif terhadap perkembangan manusia dan peradabannya
- Untuk itu, sektor hukum memainkan peranan penting dalam rangka mengamankan manusia dari keberadaan dampak negatif tersebut. Misalnya, penemuan atom dibidang teknologi mengakibatkan dijatuhkannya bom atom dalam Perang Dunia Kedua yang memusnahkan sekian banyak umat manusia.
- Perkembangan teknologi itu sendiri dapat didayagunakan untuk kepentingan perkembangan dari kehidupan hukum. Misalnya perkembangan teknologi di bidang kedokteran dengan penemuan beberapa alat medis yang dapat dijadikan alat bukti untuk

membuktikan secara akurat terhadap para pelaku kejahatan tersebut.¹

Hingga adalah suatu hal yang layak bila hukum sebagai sebuah sarana pengatur hak dan kewajiban antara masing-masing pihak yang ada di lingkungan tertentu bertindak sebagai penafsir atas perkembangan teknologi yang ada hingga terjadi sinkronisasi antara ketentuan hukum baku tapi sudah konservatif dengan wawasan dan tuntutan kebutuhan yang sedang berlaku.²

Pendekatan sosiologi adalah suatu usaha moderasi dari pandangan strict law yang sedang terjadi hingga atas setiap perkembangan yang timbul di masyarakat dapat tercerna oleh sistem hukum yang berpedoman:

1. Interactive between social change and law development.

Terjalannya pertautan yang saling aktif antara perubahan sosial dengan pembangunan hukum.

2. Law is a clothes living body of society

Hukum adalah busana kehidupan masyarakat, harus tetap benar-benar sesuai aturan, nilai dan modifikasi warna serta kualitasnya dengan kebutuhan masyarakat yang bersangkutan pada setiap jenjang tahap pertumbuhan yang dilalui.³

¹ Munir Fuady, Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum) Buku Kedua, Cet. Ke-1 Citra Aditya Bakti, 1998, h.27

² M.Yahya Harahap, Transaksi dan Penyelesaian Transaksi Efek tanpa Sertifikat, Makalah untuk Seminar Sehari "Aspek Pasar Modal Transaksi dan Penyelesaian Tanpa Sertifikat" di Jakarta tanggal 2 Mei 1994

³ *Ibid.*, h 12

Terdapat beberapa catatan yang perlu ditelaah konstruksi hukumnya pada sebuah perkembangan teknologi ini. Sebagai catatan pertama, yang harus dibubuhkan pada sistem jual beli ini ditilik dari konstruksi hukum perdata adalah permasalahan peralihan hak milik atas saham. Karena berdasar hukum yang berlaku seperti yang telah dijelaskan diatas sebuah benda khususnya benda bergerak⁴ akan beralih hak kepemilikannya dengan penyerahan nyata dari benda tersebut seperti yang telah ditetapkan dalam pasal 612 BW.

Padahal seperti yang tergambar dari uraian diatas sistem ini memungkinkan suatu jual beli terjadi tanpa kehadiran pihak penjual dan pembeli pada satu tertentu, dimana seorang pembeli dimanapun dia berada cukup duduk di depan komputer yang menghubungkannya dengan jaringan komputer dari Kliring Deposit Efek Indonesia sudah dapat melakukan kesepakatan untuk membeli suatu saham dimana sebagai bukti kepemilikan atas saham tersebut ditukarkan dengan rekening uang dari penjual tersebut.

Catatan kedua yang harus ditambahkan adalah berkenaan dengan asas yang dianut pada hukum pembuktian yang bersifat eksklusif dan terbatas seperti yang digariskan pada pasal 164 HIR dimana yang dapat disebut sebagai alat bukti yang berkekuatan hukum adalah :

- a. Bukti tertulis ;
- b. Bukti saksi ;

⁴ Termasuk saham, seperti yang ditetapkan dalam pasal 54 Undang-undang Perseroan Terbatas No.1 Tahun 1995 jo. Pasal 511 BW

- c. Persangkaan ;
- d. Pengakuan, dan
- e. Sumpah

Sedangkan seperti yang dijelaskan diatas, bahwasannya dari sistem jual beli ini seorang pembeli tidak akan memperoleh sebuah barang bukti tertulispun yang menguatkan dan menunjukkan bahwa si penjual memang benar-benar memperoleh hak kepemilikan atas saham tersebut, padahal hal tersebut merupakan sesuatu yang krusiil berkenaan dengan haknya atas deviden dan keikutsertaannya serta hak suaranya dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Dari uraian diatas, maka saya tertarik untuk sedikit melakukan pendalaman atas permasalahan tersebut diatas dengan memberikan pembatasan atas rumusan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana sistem transaksi efek tanpa warkat ?
- b. Bagaimana peralihan hak milik dan pembuktiannya dalam sistem transaksi efek tanpa warkat ?

2. Penjelasan Judul

Sebagai suatu pengenalan awal sebelum memasuki tahap penjelasan atas permasalahan pada halaman berikutnya maka saya akan memberikan penjelasan atas judul dari skripsi ini.

Scripless Trading adalah sebuah sistem transaksi dan penyelesaian transaksi efek tanpa menggunakan surat atau dokumen

saham dalam arti sertifikat saham yang biasanya dilakukan dalam transaksi biasa atau reguler dimana dapat dilakukan pada setiap hari bursa.⁵ Hal ini dibentuk untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dengan jalan memanfaatkan kemudahan perkembangan teknologi elektronika secara komputerisasi.⁶

Hukum Perdata mengatur hak-hak perorangan atau ikatan seseorang dengan orang lain, dengan benda atau hak milik, dengan perserikatan dan segala pembuktian sah atau daluwarsa tentang semua hubungan tersebut.

Dalam penjelasan judul secara keseluruhan dapat dijelaskan bahwa penulisan skripsi ini untuk mengetahui berdasar hukum Perdata berkenaan dengan fakta yang terjadi dengan diberlakukannya sistem Scripless Trading dikaitkan dengan berbagai ketentuan yang mengatur mengenai hal tersebut dalam berbagai peraturan menyangkut Scripless Trading yang telah ada dalam tata hukum positif Indonesia.

3. Alasan Pemilihan Judul

Menghadapi gerak laju globalisasi yang datang menerpa bagai gelombang laut dengan berbagai pembaharuan yang ditawarkan tergambar seperti yang diutarakan oleh John Neisbitt : "The march to word deregulation, liberlization, liberization, and privatization will continue in

⁵ M.Yahya Harahap, *Op cit*, h.11

⁶ *Ibid*, h.10

quickstep"⁷ maka selayaknya kita berperan sebagai seorang yang bijaksana dengan mempertimbangkan segala yang akan terjadi sebagai akibat dari pengambilan keputusan tersebut dengan menempatkan nilai dan kepentingan masyarakat banyak sebagai prioritas tertinggi untuk diperhatikan.

Sikap moderasi yang kemudian ditindaklanjuti dengan pendekatan sosiologis atas perkembangan positif yang ada merupakan pilihan terbaik, karena dengan dapat tercapainya suatu pertautan yang harmonis diantara sebuah sistem hukum dengan gejala tersebut paling tidak kita akan dapat meraih suatu keuntungan atas kemajuan teknologi tersebut secara legal.

Hal itu juga dapat kita rasakan pada sistem Scripless Trading ini. Semua tujuan baik yang melekat didalamnya akan dapat dirasakan oleh semua pihak khususnya para aktivis dalam Pasar Modal bila terbentuk sebuah penjelasan secara akademis tentang penelaahan secara hukum khususnya hukum perdata atas segala kontroversi yang timbul pada mekanisme transaksi tersebut hingga diharapkan tercapai kesesuaian atasnya.

4. Tujuan Penulisan

Tujuan utama dari pencarian panjang atas semua bahan hukum yang ada berkaitan rumusan permasalahan yang ada adalah untuk

⁷ John Neisbitt, *Global Paradox*, William Monrow and Company Inc, New York, 1994, h.71

mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Seperti disebutkan di atas bahwa terbentuknya sebuah penulisan akademis tentang permasalahan ini hingga dicapai sinkronisasi tersebut diharapkan akan membawa banyak keuntungan dengan dapat digunakannya perkembangan teknologi itu tapi tetap berdasar pada hukum yang ada, dan penulisan skripsi ini adalah salah satu usaha untuk mencapai hal tersebut.

5. Metodologi

a. Pendekatan Masalah

Untuk penulisan skripsi ini maka akan dilakukan sistem pendekatan permasalahan secara yuridis normatif hingga diharapkan dapat tercapai sebuah penjelasan yang sarat dengan rentetan peraturan perundang-undangan yang terkait dilengkapi dengan serangkaian tori baik sebagai pendukung maupun pembanding atas fakta yang ada hingga tercipta sebuah karya tulis yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

b. Sumber Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data primer yang meliputi peraturan perundang-undangan dalam tata hukum positif dan data sekunder yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang meliputi peraturan-peraturan mengenai Scripless Trading di bursa efek, serta sumber-sumber lain yang dapat mendukung penulisan ini, yang

antara lain buku, diktat, hasil-hasil seminar, majalah, hasil-hasil pendidikan dan pelatihan Scripless Trading, surat kabar dan bacaan-bacaan lain yang terkait dengan penulisan ini. Selain itu dalam mendapatkan data mengenai Scripless Trading ini juga dengan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan Scripless Trading tersebut.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Setelah melakukan pencarian bahan hukum baik dengan studi pustaka, maka semuanya akan ditelaah serta diklarifikasikan dengan rumusan permasalahan yang ada hingga terbentuk tulisan yang sistematis serta mudah dimengerti.

d. Analisa Bahan Hukum

Untuk membentuk sebuah tulisan yang dikategorikan sebagai wacana yang sistematis dan mudah dimengerti, maka dipilih sistem analisa atas bahan hukum yang disebut analisis deskriptif yaitu sebuah sistem analisa yang mengedepankan uraian bersifat penggambaran dari hasil analisis atas semua bahan hukum yang terkumpul.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Bab I adalah pendahuluan yang memberikan gambaran secara umum tentang materi skripsi; dengan gambaran umum ini pembaca akan dapat memahami alur pikir penulis, dengan demikian akan memudahkan pembaca untuk memahami bab-bab selanjutnya. Isinya antara lain : Latar belakang, perumusan masalah, metode penelitian dan lain-lain.

Bab II merupakan pengenalan atas bentuk sistem transaksi di bursa efek yang dilakukan oleh para pelaku bursa dimana proses perkembangannya telah berubah dari mekanisme sistem manual ke sistem transaksi efek tanpa sertifikat.

Bab III akan lebih ditekankan pada pembahasan tentang tata cara perolehan dan sistem aturan perundangan yang berkaitan dengan transaksi efek tanpa sertifikat dimana hal itu penting untuk kepentingan para pelaku bursa.

Bab IV merupakan penutup yang akan ditarik kesimpulan sebagai intisari dari pembahasan bab-bab sebelumnya. Dan juga disampaikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat dan dikembangkan dalam pelaksanaan transaksi efek tanpa warkat

BAB II

SISTEM TRANSAKSI EFEK TANPA WARKAT

Proses utama dalam perputaran uang di Bursa Efek adalah adanya transaksi antara para pelaku bursa. Dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep-01/BES/IV/1995 tentang Perdagangan Efek dan Keanggotaan Bursa dijelaskan bahwa transaksi adalah hasil perjumpaan order jual dengan order beli atas suatu efek berdasarkan harga terbaik dan dialokasikan berdasarkan prioritas waktu, yang dilakukan oleh JATS sesuai dengan peraturan ini.⁸

Dalam proses transaksi yang selanjutnya dalam penulisan skripsi ini disebut sebagai transaksi efek baik investor, broker baik broker beli maupun broker jual, emiten dan pihak dari otorita yaitu Bapepam dan PT. Bursa Efek Jakarta sendiri. Pada proses transaksi efek inilah berlaku sistem pengawasan dari PT. Bursa Efek Surabaya untuk menghindari penggunaan celah-celah yang ada untuk memperoleh keuntungan dengan cara-cara yang dilarang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

1. Sistem Manual Jual Beli Saham

Perkembangan sistem transaksi efek khususnya yang terjadi di Bursa Efek Surabaya sangatlah dipengaruhi oleh perkembangan teknologi

⁸ Keputusan Direksi PT BEJ No. Kep. 01/BES/IV/1995, Ketentuan Umum, butir 48

informasi dan komunikasi yang terjadi di dunia. Hal ini dapat dilihat dari sejarah transaksi efek di Bursa Efek Surabaya sebelum adanya sistem komputerisasi yang canggih atau biasa disebut sistem otomasi bursa atau JATS (Jakarta Automate Trading System). Sistem transaksi efek yang ada adalah sistem manual.

Mekanisme sistem manual adalah adanya order beli atau order jual dari investor disampaikan kepada broker jual atau broker beli kemudian para broker ini menuliskan order jual atau order beli yang mereka terima pada papan perdagangan yang ada. Pada sistem manual ini sering terjadi perebutan order terutama pada saham-saham yang mampu memberikan keuntungan yang besar. Tidak jarang para broker ini berdesak-desakkan untuk menuliskan order yang diterimanya pada papan perdagangan. Sistem manual ini sangat tidak efektif dan volume perdagangan saham yang ada relatif kecil. Selain itu efisiensi penyebaran informasi untuk adanya full disclosure di Bursa Efek kurang dapat dilaksanakan karena kesempatan yang tidak merata bagi semua pelaku bursa.

Kemudian di Bursa Efek ditemukan terobosan baru yaitu adanya otomasi perdagangan atau adanya Jakarta Automated Trading System atau JATS. JATS ini adalah sistem perdagangan efek yang berlaku di Bursa Efek Jakarta untuk perdagangan yang dilakukan secara otomasi dengan menggunakan sarana komputer⁹. Untuk mengatasi sistem manual yang kurang menguntungkan bagi perkembangan bursa, diperlukan

⁹ Keputusan Direksi PT BEJ No. Kep. 01/BEJ/iv/1995, Ketentuan Umum, butir 20

sistem perdagangan yang cepat, efisien dan dapat memberikan kesempatan yang sama bagi para pelaku bursa.¹⁰ Adanya JATS memungkinkan para broker maupun investor bursa untuk melakukan transaksi efek dan memonitor aktifitas perdagangan secara langsung bereaksi secara cepat atas order yang masuk.

Dengan adanya otomasi likuiditas perdagangan di Bursa Efek Jakarta meningkat dan pelayanan dalam setiap order semakin cepat. Penyediaan informasi juga bertambah akurat dan cepat serta meluas. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan investor pada bursa dan mewujudkan adanya efisiensi informasi sehingga terpenuhilah syarat full disclosure pada Bursa Efek Jakarta.

Dengan adanya JATS ini terjadi peningkatan volume transaksi efek dan nilai transaksi efek yang sangat luar biasa di Bursa Efek Jakarta. Kalau sebelumnya jumlah volume transaksi hanya 5000 transaksi per dua hari bursa dengan sistem manual, maka setelah adanya JATS jumlah transaksi meningkat menjadi 20.000 per hari bursa dengan total transaksi mencapai 529 miliar per hari.¹¹

Selain JATS, juga dibentuk beberapa perangkat dan sistem memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para investor dan pelaku bursa lainnya. Sistem pendukung ini adalah lembaga kliring efek, lembaga depository efek, peningkatan sistem pengawasan baik market

¹⁰ Jasso Winarto, *Repropeksi Lima Tahun Swastanisasi BEJ*, 1999, h. 125

¹¹ *Ibid*, h. 131

surveillance maupun stock wakt dari bursa. Sistem penyebaran informasi dan beberapa hal lain untuk adanya perlindungan hukum bagi para pelaku bursa.

JATS dan sistem pendukung ini merupakan langkah persiapan yang dilakukan oleh pihak PT Bursa Efek Jakarta untuk selanjutnya melaksanakan sistem perdagangan efek tanpa warkat atau lebih dikenal dengan Scripless Trading. Kesiapan perangkat operasional maupun perangkat hukum sangatlah mempengaruhi dilaksanakannya sistem perdagangan tanpa warkat (scripless trading) ini.

2. Mekanisme Jual Beli Tanpa Warkat

Setelah mengetahui tentang perkembangan transaksi efek yang ada di Bursa Efek Jakarta, selanjutnya akan kita bahas mengenai sistem perdagangan efek tanpa warkat atau Scripless Trading. Sistem perdagangan scripless trading atau sistem transaksi tanpa warkat adalah sistem perdagangan atau transaksi efek yang dilakukan oleh anggota bursa secara elektronik tanpa menggunakan surat atau dokumen saham (sertifikat saham atau tanpa warkat).¹²

Sistem transaksi efek tanpa warkat ini merupakan salah satu tujuan yang akan ditempuh oleh Pasar Modal Indonesia sesuai dengan Cetak Biru Pasar Modal Indonesia 2000-2004. Transaksi efek tanpa warkat dan

¹² Kompas cybermedia, Sabtu 15 Juli 2000, "Scripless Trading, Langkah Maju BEJ"

penyelesaian transaksi efek secara pemindahbukuan ini merupakan target yang telah dicapai oleh Bursa Efek Jakarta per Juli 2000.¹³

Dalam pasal 56 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang menyatakan sebagai berikut :

1. Efek dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat dalam buku daftar pemegang Efek Emiten atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang bersangkutan.
2. Efek dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
3. Apabila Efek dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek dari suatu kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Efek tersebut dicatat dalam buku daftar pemegang Efek Emiten atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari kontrak investasi kolektif tersebut.
4. Emiten wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku daftar pemegang Efek Emiten.
5. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, bank Kustodian, atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada

¹³ Cetak Biru Pasar Modal Indonesia 2000-2004, hal. 6

pemegang rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).¹⁴

Dari pasal ini dapat diperoleh pengertian transaksi efek tanpa warkat menurut ketentuan undang-undang. Beberapa pengertian pokok dari pengertian pasal 56 ini adalah sebagai berikut :

- Sertifikat efek akan dikonversikan menjadi catatan elektronik (sepadan). Kepemilikan efek dinyatakan dalam bentuk catatan elektronik di rekening efek
- Penyelesaian transaksi bursa maupun diluar bursa dilakukan dengan pemindahbukuan
- Hak pemilik efek (Corporate Actions) seperti right akan dikreditkan ke dalam rekening efek.¹⁵

Tujuan yang akan diperoleh dari adanya transaksi efek tanpa warkat (scripless trading) adalah :

- Proses penyelesaian transaksi efek yang lebih cepat karena tanpa warkat
- Meningkatkan kualitas jasa dalam proses penyelesaian transaksi efek
- Meminimalisasi resiko yang harus ditanggung oleh investor
- Meningkatkan likuiditas Pasar Modal Indonesia

Setelah tercapainya tujuan ini diharapkan ada beberapa manfaat yang

¹⁴ Undang-undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, Pasal 56

¹⁵ Makalah KSEI dalam seminar Sosialisasi Scripless Trading, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, 12 Juli 2000, h.2

dapat dinikmati oleh para investor Bursa Efek Jakarta. Manfaat tersebut adalah :

a. Faktor Keamanan

- Berkurangnya resiko penyelesaian transaksi efek seperti : Saham hilang, palsu atau dicuri

b. Kepastian

- Penyelesaian pada empat hari bursa setelah transaksi terjadi;
- Kepastian penyelesaian transaksi jika broker lawan mengalami kegagalan ;
- Entitlement hasil Corporate Action diterima pada tanggal pembayaran atau distribusi (dapat langsung ditransaksikan).

c. Efisiensi

- Tidak diperlukan registrasi untuk efek dalam penitipan kolektif.¹⁶

Setelah mengetahui beberapa tujuan dan manfaat yang dapat diperoleh investor dalam pelaksanaan transaksi efek tanpa warkat (scripless trading). Dalam transaksi efek dikenal penggolongan saham yaitu sebagai berikut :

a. Saham yang unggul (Blue Chips)

Merupakan saham dari perusahaan-perusahaan besar, dikenal

¹⁶ Makalah KSEI, h.4

sudah lama berdiri, stabil dan matang. Dalam suatu perekonomian selalu ada perusahaan yang menghasilkan barang yang strategis dan berkualitas tinggi, posisinya selalu memimpin dalam industri serta mampu bertahan dalam keadaan resesi.

b. Saham yang berkembang (Growth Stocks)

Merupakan saham perusahaan yang berkembang dan bertumbuh lebih cepat dari trend ekonomi umumnya dan rata-rata industri. Perusahaan yang berada pada sektor yang sedang tumbuh pada umumnya ditandai oleh pemasaran yang agresif, berorientasi pada riset dan pengembangan, prosentasi laba yang ditahan kembali sangat tinggi, dividend yield yang rendah serta price-earning ratio yang tinggi.

c. Saham yang bersiklus (Cyclical Stocks)

Merupakan saham dari perusahaan yang tingkat aktivitas dan keuntungannya berfluktuasi bersama siklus bisnis. Bersifat siklikal terutama pada saham yang bergerak di bidang real estate, automotif, konstruksi, dan elektronik. Apabila kondisi perekonomian membaik maka penampilan perusahaan dan dengan demikian juga diharapkan harga saham juga membaik.

d. Saham yang berdaya tahan (Defensive Stocks)

Merupakan saham dari perusahaan yang bertahan bahkan seringkali diatas rata-rata pada saat resesi. Contoh tipikal jenis

saham ini adalah saham perusahaan yang bergerak di bidang “public utilities” dan “natural monopoly” seperti Perusahaan Listrik Negara dan Perum Telkom.

Dan pada Scripless trading yang terjadi adalah saham yang sedang berkembang seperti : Saham Suparma Tbk (SPMA), Multipolar Tbk (MLPL)

Selanjutnya kita akan menelaah lebih lanjut mengenai persyaratan yang harus dipenuhi investor dalam melakukan transaksi efek tanpa warkat (scripless trading). Persyaratan-persyaratan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Membuka rekening efek pada perusahaan efek ;
2. Melakukan registrasi sertifikat efek ;
3. Memonitor akurasi account statement.¹⁷

Yang dimaksud rekening efek adalah rekening yang harus dibuka oleh investor pada suatu perusahaan efek untuk menampung seluruh aktifitas perdagangan transaksi efek yang dilakukan di bursa efek.¹⁸ Jadi selain mempunyai rekening yang digunakan untuk menampung dana yang dipergunakan dalam transaksi efek, investor bursa efek harus mempunyai rekening efek pada perusahaan efek untuk menampung aktifitas transaksi efek yang ia lakukan.

¹⁷ Bisnis Indonesia (astaga.com), 12 Juli 2000, Scripless trading tetap gunakan pola T+4 dan kontrol diperkuat

¹⁸ Daftar Istilah Operasional Pasar Modal, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pasar Modal, Fakultas Ekonomi Unisma, April-Mei 1997, h 7

Dari rekening efek inilah investor dapat memantau order yang dia berikan kepada broker telah dilakukan oleh broker perusahaan efek yang bersangkutan atau tidak. Rekening efek ini merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diperoleh investor bursa efek dalam transaksi efek tanpa warkat (scripless trading). Karena di dalam rekening efek inilah tercatat seluruh aktifitas transaksi efek yang dilakukan oleh investor.

Bentuk perlindungan hukum lain yang dapat diperoleh investor dalam pelaksanaan transaksi efek tanpa warkat (scripless trading) adalah adanya lembaga KPEI dan Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta No. Kep. 323 /BES/072000 Peraturan Perdagangan Efek nomor II-B2 tentang Perdagangan Efek tanpa Warkat di Pasar Reguler, Pasar Segera dan Pasar tunai tertanggal 25 Juli 2000 serta Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta no. Kep. 322/BEJ/072000 Peraturan Perdagangan Efek Nomor II-B1 tentang Ketentuan Perdagangan Efek tanpa Warkat tertanggal 25 Juli 2000.

KPEI adalah PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia yang berkedudukan di Jakarta Indonesia yaitu perseroan yang telah memperoleh ijin usaha dari Bapepam sebagai lembaga yang menyelenggarakan kegiatan kliring dan penjaminan dan bertujuan memberikan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-undang Republik

yang memuat hak dan kewajiban setiap anggota bursa efek yang timbul dari transaksi bursa baik yang terjadi di pasar reguler, pasar segera dan pasar tunai pada setiap hari bursa berupa kewajiban penyerahan efek dan atau uang kepada KPEI dan penerimaan efek dan atau uang dari KPEI pada waktu yang ditetapkan dalam Daftar Hasil Kliring Dimaksud.

2. Daftar hasil kliring per-transaksi (DHK Per-transaksi) adalah data tertulis sebagai hasil proses kliring secara per-transaksi yang dilakuakn oleh KPEI yang memuat hak dan kewajiban setiap anggota bursa efek yang timbul dari transaksi bursa yang terjadi di pasar negosiasi pada setiap hari bursa berupa kewajiban penyerahan efek dan atau uang kepada anggota bursa efek lawan transaksi dan penerimaan efek dan atau uang dari anggota bursa efek lawan transaksinya serta memuat nama anggota bursa efek lawan transaksinya. Kustodian tempat penyelesaian transaksi bursa dan jadwal penyelesaian yang dilakukan oleh KPEI jika terjadi kegagalan penyelesaian transaksi.²²

Melalui dua daftar hasil kliring inilah investor dapat melihat bahwa hasil transaksi beli atas saham yang ia lakukan pada satu hari bursa mengakibatkan dia memiliki saham tercatat dalam KPEI. Hasil kliring tertulis inilah yang menjadi pedoman dan suatu bentuk perlindungan

²² Vide pasal 2 huruf a + b, Keputusan Direksi PT BEJ no. 322/BEJ/072000

hukum bagi investor. Hasil kliring tertulis ini menjadi dasar peralihan hak pemilikan atas saham pada investor selain investor dapat melihat dari perubahan account pada rekening efek yang ia miliki pada perusahaan efek.

Selanjutnya yang perlu dibahas lebih mendalam adalah proses netting. Netting adalah kegiatan kliring yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi setiap anggota kliring untuk menyerahkan dan menerima saldo efek tertentu untuk setiap jenis efek yang ditransaksikan dan untuk menerima atau membayar untuk seluruh efek yang ditransaksikan.²³ Jadi netting adalah saat bertemunya order jual dengan order beli atas suatu saham pada transaksi efek tanpa warkat dalam posisi harga terbaik yang mengakibatkan peralihan hak kepemilikan atas saham tersebut.

Proses netting ini dapat dikatakan sebagai kata sepakat antara investor yang melakukan order jual dengan investor yang melakukan order beli yang digunakan sebagai dasar telah terjadinya jual beli saham saham antara dua investor tersebut walaupun transaksi yang mereka lakukan tanpa warkat (scripless trading). Perlindungan hukum lain yang diberikan oleh KPEI setelah proses netting adalah penjaminan atas efek yang ditransaksikan samapai masa penyelesaian transaksi efek selesai. Jenis penjaminan ini sesuai dengan kondisi pasar yang ada yaitu :

- a. Untuk pasar reguler setelah adanya netting penjaminan yang dilakukan oleh KPEI selama 4 (empat) hari bursa karena Penyelesaian transaksi efek dilakukan dalam T+4 (4 hari masa setelah proses jual beli saham atau netting terjadi) ;
- b. Untuk pasar segera setelah adanya netting penjaminan yang dilakukan oleh KPEI selama 1 (satu) hari bursa karena penyelesaian transaksi efek dilakukan dalam T+1 (1 hari bursa maksimal setelah proses jual beli saham atau netting terjadi) ;
- c. Pasar tunai setelah adanya netting penjaminan yang dilakukan oleh KPEI adalah pada saat netting itu terjadi saja.

Penjaminan yang dimaksudkan disini adalah KPEI menyiapkan dana atau efek talangan untuk membantu anggota bursa yang mengalami kegagalan menyerahkan saham atau uang atas transaksi yang telah ia lakukan pada transaksi efek tanpa warkat (scripless trading). Bahkan dana jaminan ini telah disiapkan oleh KSEI (Kustodian Sentra Efek Indonesia) jauh sebelum proses transaksi efek tanpa warkat (scripless trading) ini dijalankan. Dana yang disiapkan kurang lebih tujuh miliar untuk penjaminan transaksi efek tanpa warkat (scripless trading).²⁴

Jadi boleh dikata investor tidak perlu takut tidak mendapatkan saham atau uang atas transaksi efek tanpa warkat (scripless trading).

²³ Makalah KPEI, Seminar Sosialisasi Scripless Trading, PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia, 12 Juli, h.4

²⁴ Bisnis Indonesia, 29 Oktober 1999, KSEI siapkan Rp. 7 miliar untuk scripless trading

Jika terjadi yang seperti ini maka KPEI melakukan penjaminan penyelesaian transaksi bursa yaitu kewajiban KPEI untuk seketika dan langsung mengambil alih tanggung jawab anggota kliring yang gagal memenuhi kewajibannya berkaitan dengan penyelesaian transaksi bursa dan untuk menyelesaikan transaksi tersebut pada waktu dan cara yang sama sebagaimana diwajibkan kepada anggota kliring yang bersangkutan. Sedangkan dana jaminan KPEI ini diperoleh dari kumpulan dana dan atau efek yang diadministrasikan dan dikelola oleh KPEI yang dapat digunakan untuk membiayai penjaminan penyelesaian transaksi bursa oleh KPEI.²⁵

Selain adanya sistem penjaminan penyelesaian transaksi efek tanpa warkat (scripless trading) oleh KPEI.

Dari otorita bursa sendiri telah menyiapkan sistem komputerisasi yang dapat dikatakan cukup baik dalam membantu proses transaksi efek tanpa warkat (scripless trading) yang dilakukan oleh investor.

Sistem tersebut adalah :

- Sistem utama : e-CLEARS atau Electronic Clearing and Guarantee System atau Sistem Kliring dan Penjaminan Elektronik yang dilakukan oleh komputer yang bisa tersambung langsung (on-line) dengan bursa efek, dengan para anggota kliring dan dengan C-BEST-KSEI
- Sistem pendukung : ARMS (Automated Risk Management System atau Sistem Manajemen Risiko Otomatis yang telah

²⁵ Makalah KPEI, *Opcit*, h.5

dimiliki oleh Bursa Efek Jakarta dilengkapi dengan security protection Disaster Recovery Center (DRC) atau Sentra Pemulihan Bencana dan Business Continuity Planning (BCP).²⁶

Perlindungan hukum lain yang dapat diterima oleh investor dalam proses transaksi efek tanpa warkat (scripless trading) adalah peningkatan fungsi pengawasan oleh otorita bursa efek. Fungsi pengawasan ini dapat dibagi dalam golongan sebagai berikut :

1. Market Surveillance (Pengawasan Pasar) adalah suatu bidang tugas yang dituntut kepada bursa untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap berbagai macam bentuk penyimpangan dalam proses transaksi efek sebagai akibat perilaku anggota bursa emiten atau nasabah yang tidak fair atau jujur.²⁷ Sistem pengawasan ini dibagi dalam dua bentuk :
 - a. *Stock Watch* adalah tindakan pemantauan melalui monitoring jenis saham yang sedang aktif ditransaksikan ;
 - b. *Trading Analysis* adalah tindakan pemantauan melalui monitoring terhadap suatu jenis saham selama beberapa hari, beberapa minggu atau beberapa bulan untuk mengetahui adanya penyimpangan perdagangan.²⁸

²⁶ Makalah KPEI, *Op.cit.*, h. 5

²⁷ LM. Syahril Masjidi, Peran Bursa Efek dalam Pasar Modal Indonesia, Makalah pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pasar Modal, Fakultas Ekonomi UNISMA, April-mei 1997

²⁸ Hasan Jeffry, Kasus Bank Pikko Indikasi Kelemahan Pengawasan BEJ, Jawa Pos, 17 Mei 1997

2. Compliance adalah salah satu bidang tugas yang dituntut kepada bursa efek untuk melakukan fungsi pengawasan atas kepatuhan anggota bursa, emiten dan nasabah terhadap seluruh ketentuan dibidang pasar modal dan peraturan bursa yang berlaku termasuk menerima berbagai laporan UNFAIR PRACTICE atau laporan praktek yang tidak jujur dari berbagai pihak , terutama dalam menghindari adanya praktek perdagangan efek yang dilarang oleh undang-undang yaitu :
- a. Penipuan ;
 - b. Manipulasi pasar ;
 - c. Perdagangan orang dalam (insider trading).

Yang kesemua bentuk praktek perdagangan yang dilarang ini telah diatur dalam pasal-pasal Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Sistem pendukung transaksi efek tanpa warkat (scripless trading) dan peningkatan sistem pengawasan dari otoritas bursa mutlak diperlukan dalam proses perdagangan transaksi efek tanpa warkat (scripless trading).

Hal ini selain meningkatkan kepercayaan para investor juga memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pelaku transaksi efek tanpa warkat (scripless trading) yang dilakukan di Bursa Efek Jakarta.

Dalam Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta no. Kep-323/BEJ/072000 Peraturan Perdagangan Efek nomor II-b2 tentang

Perdagangan Efek tanpa Warkat di Pasar Reguler, Pasar Segera dan Pasar Tunai juga terdapat bentuk perlindungan hukum bagi investor yaitu pada ketentuan huruf F angka 4 yang berbunyi sebagai berikut :

4. KPEI menyediakan laporan penyelesaian kewajiban untuk anggota bursa efek yang memuat informasi mengenai penyelesaian kewajiban yang telah dilakukan oleh setiap anggota bursa efek tersebut pada setiap hari bursa. Laporan penyelesaian kewajiban dalam bentuk data elektronik disediakan KPEI paling lambat 19.30 WIB pada setiap hari bursa untuk dapat diakses oleh anggota bursa efek dan dalam bentuk tercetak disediakan paling lambat jam 09.00 wib pada hari bursa berikutnya.²⁹

Juga pada ketentuan huruf F angka 5 yang berbunyi sebagai berikut :

5. Data Hasil Kliring Netting sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf F-3 diatas memuat informasi mengenai hak dan kewajiban dari setiap anggota Bursa Efek kepada KPEI yang sekurang-kurangnya mencakup :
 - a. Kode Efek, jumlah efek dan sejumlah uang sebagai pengganti atas kewajiban penyerahan efek (Uang Pengganti) oleh anggota Bursa Efek kepada KPEI pada tanggal tertentu untuk setiap jenis efek yang ditransaksikanya di bursa. Besarnya uang pengganti ditetapkan sebesar 125% dari harga tertinggi atas efek yang sama yang terjadi di :
 - i. Pasar Reguler, Pasar Segera dan Pasar Tunai yang penyelesaiannya jatuh tempo pada tanggal yang sama.
 - ii. Pasar Reguler dan Pasar Segera pada sesi pertama pada hari penyelesaian transaksi jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf F a.(i) diatas.

Informasi mengenai harga yang menjadi dasar perhitungan uang pengganti yang wajib diselesaikan pada hari Bursa tersebut, akan di umumkan di Bursa setiap hari segera setelah berakhirnya Pasar Tunai.

- b. Kode Efek, Jumlah Efek dan sejumlah uang pengganti atas efek yang akan diterima anggota Bursa Efek dari KPEI

²⁹ Vide ketentuan F angka 4, Kep.323/BEJ/072000

pada tanggal tertentu untuk setiap efek yang ditransaksikan di Bursa.

- c. Sejumlah uang yang harus diserahkan oleh anggota Bursa Efek kepada KPEI atau sejumlah uang yang akan diterima oleh anggota Bursa Efek tersebut dari KPEI pada tanggal tertentu jika ada.
- d. Tanggal penyelesaian transaksi
- e. Referensi Daftar Transaksi Bursa³⁰

³⁰ Vide ketentuan F angka 5, Kep. 323/BEJ/072000

BAB III

PERALIHAN HAK MILIK DAN PEMBUKTIANNYA DALAM SISTEM

TRANSAKSI EFEK TANPA WARKAT

Setelah kita membahas mengenai sistem dan mekanisme transaksi efek tanpa warkat (scripless trading) berikut persiapan lembaga dan perangkat pendukungnya, serta berbagai bentuk perlindungan hukum yang dapat dinikmati oleh investor dalam transaksi efek tanpa warkat (scripless trading) baik perlindungan hukum yang muncul dari mekanisme yang ada maupun dari perangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang transaksi efek tanpa warkat (scripless trading) tersebut.

Selanjutnya dalam bab ini kita akan coba mengulas mengenai peralihan hak milik dan pembuktiannya menurut ketentuan hukum perdata yang ada.

1. TRANSAKSI SIMBOLIS

Setelah berakhirnya masa jual beli saham manual. Transaksi efek dilakukan dengan cara penyampaian order melalui broker yang ada di perusahaan efek. Sebelum masa sistem transaksi efek tanpa warkat (scripless trading) baik setelah adanya sistem otomasi tapi sertifikat saham masih diserahkan kepada investor. Jadi masih ada penyerahan nyata atas peralihan hak milik atas saham yang diperjual belikan tersebut.

Pada masa ini kondisi transaksi yang ada adalah sebagai berikut :

- KPEI hanya bertindak sebagai fasilitator

- Tidak ada batasan transaksi bursa
- Kliring dilakukan secara netting dan per transaksi
- Kliring dilakukan terpisah antara BEJ dan BES
- Kliring dan penyelesaian transaksi bursa dilakukan secara harian (Daily Basis)
- Kegagalan penyelesaian transaksi bursa (Netting) ditanggung oleh dana kliring anggota bursa, pelaksanaan sehari-hari menggunakan fasilitas kredit bank dengan agunan deposito dana kliring anggota bursa.
- Penyelesaian transaksi bursa dilakukan secara fisik pada T+4, untuk dana pada T+5.³¹

Setelah diterapkannya sistem transaksi efek tanpa warkat (Scripless Trading) terjadi perubahan kondisi yaitu sebagai berikut:

- KPEI bertindak sebagai novator (Risk Taker/Penanggung Resiko)
- Ada batasan transaksi bursa (Trading Limit).
Tahap I : 2 kali sehari. Tahap II : setiap 30 menit.
- Kliring dilakukan secara netting antar pasar reguler, pasar segera dan pasar tunai untuk transaksi bursa dimana penyelesaiannya jatuh pada tanggal yang sama (saling meng offset).
- Kliring secara per Transaksi untuk pasar negosiasi

³¹ Makalah KPEI, Op.cit, h.25

- Kliring dengan multilateral netting berkesinambungan (CNS=Continuous Net Settlement) BEJ dan BES
- Penyelesaian transaksi bursa dilakukan secara pemindah bukuan lengkap dengan fungsi penjaminan
- KPEI menyediakan fasilitas pinjam meminjam efek
- Penyelesaian transaksi bursa dilakukan pada (T+4)
 - a. Rekening Efek serta Rekening Terima dan Agunan Anggota Kliring (on line).
 - b. Agunan Anggota Kliring (off line)
 - c. Penerapan uang pengganti (ACS; Alternate Cash Settlement) bagi anggota Kliring yang gagal serah efek
 - d. Penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa ditanggulangi dengan dana yang bersumber dari :
 - i. Cadangan Jaminan
 - ii. Dana Jaminan
 - iii. Asuransi
 - e. Pelaksanaannya menggunakan fasilitas Kredit Bank
 - f. Penerapan Jaringan Kredit

Sistem pencatatan yang ada mulai dari adanya order jual atau order beli sampai adanya netting transaksi efek merupakan bentuk transaksi simbolis dalam proses jual beli efek di bursa efek. Hal ini disebut Transaksi Simbolis karena tidak ada tatap muka langsung antar investor beli dan investor jual saham. Para pihaknya hanya melakukan order jual

atau order beli melalui broker yang ada di Perusahaan Efek, kemudian terjadi netting setelah adanya kesepakatan mengenai harga terbaik atas saham yang diperjual belikan secara tanpa warkat (scripless trading).

Hal terakhir yang menguatkan transaksi efek tanpa warkat (scripless trading) disebut *Transaksi Simbolis* adalah tidak terjadinya serah terima sertifikat saham seperti pada transaksi efek yang biasa terjadi. Dalam transaksi efek tanpa warkat (scripless trading) sertifikat saham yang merupakan bukti kepemilikan saham tidak akan dijumpai. Perpindahan hak kepemilikan atas saham pada transaksi efek tanpa warkat (scripless trading) adalah pada saat terjadinya pencatatan hasil transaksi dalam *Daftar Hasil Kliring* pada setiap penutupan hari bursa oleh KPEI paling lambat pukul 19.30 WIB pada hari bursa yang bersangkutan dan selambat-lambatnya diumumkan pukul 09.30 WIB pada hari bursa selanjutnya.

Pada sistem transaksi ini investor hanya memerlukan membuka rekening efek pada perusahaan efek. Dimana broker yang dia percaya berada. Melalui rekening efek ini investor dapat memantau seberapa besar dana yang dipergunakan dalam transaksi efek tanpa warkat (scripless trading). Saham mana saja yang dijual atau dibeli telah sesuai dengan saham yang di order melalui broker pada perusahaan efek tersebut. Selain itu melalui rekening efek ini investor dapat memantau apakah uang hasil transaksi jual efek yang dilakukan telah tersedia. Jadi rekening efek pada perusahaan efek yang dimiliki oleh investor ini

merupakan sarana control terhadap proses transaksi efek tanpa warkat (scripless trading) walaupun dalam transaksi efek ini investor tidak memperoleh sertifikat saham yang merupakan bukti kepemilikan atas saham yang dibelinya. Selain itu untuk menghindari adanya kemungkinan penyalahgunaan oleh broker dalam arti saham yang dibeli tidak sesuai dengan saham yang di order oleh investor, maka dalam bursa efek terdapat batasan kode etik yang harus dipenuhi oleh broker dalam mewakili transaksi efek yang dilakukan oleh investor.

2. Tinjauan Pembuktian Pemilikan Saham

Pada transaksi efek tanpa warkat (scripless trading) dimana investor tidak menerima sertifikat saham yang dimana investor tidak menerima sertifikat yang merupakan bukti kepemilikan atas saham, muncul satu masalah bagaimana cara pembuktian telah berpindahnya hak kepemilikan atas saham. Dalam pembahasan skripsi ini kita akan coba untuk mengupas lebih lanjut proses perpindahan hak pemilikan atas ditinjau dari konsep dasar pembuktian perpindahan hak milik dengan alas hak jual beli pada hukum perdata.

Dasar hukum pertama adalah tinjauan syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 BW yang berbunyi :

“Untuk sahnya persetujuan² diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
2. Kecakapan untuk membuat suatu oerikatan ;
3. Suatu hal tertentu ;
4. Suatu sebab yang halal.³²

³² Vide pasal 1320 BW

Dari pasal tersebut dapat ditarik suatu empat syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak yang melakukan perjanjian yaitu sebagai berikut :

1. Adanya kata sepakat antara para pihak;
2. Kecakapan para pihak membuat suatu perikatan;
3. Obyek yang di tansaksikan;
4. Suatu sebab yang diperbolehkan.

Transaksi efek tanpa warkat (scripless trading) telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasal 1320 BW ini dengan uraian sebagai berikut :

- a. Dalam transaksi efek tanpa warkat (scripless trading) kata sepakat antara para pihaknya terjadi pada saat proses netting, setelah order jual dilontarkan oleh broker atas perintah investor bertemu dengan order beli pada harga terbaik.
- b. Dalam hal kecakapan para pihak yang membuat perikatan dapat dipenuhinya adanya perintah dari investor kepada broker, sehingga broker tersebut berwenang untuk mewakili investor untuk melakukan transaksi efek tanpa warkat (scripless trading).
- c. Mengenai obyek transaksi dalam transaksi efek tanpa warkat (scripless trading) adalah saham yang walaupun sertifikat sahamnya tidak diserahkan tetapi telah terjadi perpindahan hak milik atas saham tersebut setelah tercatatnya transaksi

tersebat dalam Daftar Hasil Kliring di KPEI dan Investor dapat mengetahui jumlah saham yang dibeli melalui nomor rekening efek investor pada perusahaan efek.

- d. Sedangkan alas hak atau sebab yang diperbolehkan adalah transaksi jual beli saham tanpa warkat (scripless trading). Yang diatur dalam Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta no. Kep.322/BEJ/072000 Peraturan Perdagangan Efek No.B.1. Tentang Ketentuan Umum Perdagangan Efek Tanpa Warkat Dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Selanjutnya kita akan menguji transaksi efek tanpa warkat (scripless trading) dengan dasar pasal 1458 BW. Ketentuan pasal 1458 BW ini berbunyi sebagai berikut :

“Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang² ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar”.³³

Dengan dasar pasal 1458 BW ini, transaksi efek tanpa warkat (scripless trading) dapat dibuktikan perpindahan hak milik atas sahamnya. Seperti yang telah kita bahas proses perpindahan hak milik atas saham dalam transaksi tanpa warkat (scripless trading) adalah dalam proses netting di Bursa Efek.

³³ Vide pasal 1458 BW

Dalam proses netting inilah terjadi pertemuan antara order jual dan order beli yang disampaikan oleh broker pada harga terbaik yang disepakati oleh para pihaknya. Proses netting inilah terjadi kesepakatan antara para pihak mengenai jumlah saham yang akan diperjualbelikan, harga saham yang diperjualbelikan serta besarnya dana yang diperlukan untuk transaksi tersebut. Sedangkan penyerahan dana pembayaran transaksi efek tanpa warkat (scripless trading) ini dilakukan sesuai dengan jangka waktu transaksi efek lainnya yaitu 4 (empat) hari bursa. Setelah transaksi dilakukan (T+4). Jadi transaksi efek tanpa warkat (scripless trading) ini telah memenuhi ketentuan pasal 1458 BW tentang jual beli. Pasal lain dalam BW yang perlu diperhatikan dalam mengamati transaksi efek tanpa warkat (scripless trading) ini adalah 613 BW. Dalam Ketentuan pasal 613 BW ini dinyatakan sebagai berikut :

“Penyerahan akan piutang² atasnama dan kebendaan tak bertubuh lainnya dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau dibawahtangan dengan mana hak² atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.

Penyerahan yang demikian bagi si berutang tiada akibatnya, melainkan setelah penyerahan iitu diberitahukan kepadanya, atau secara tertulis disetujui dan diakuinya.

Penyerahan tiap² piutang karena surat bawa dilakukan dengan penyerahan surat itu; penyerahan tiap² piutang karena surat tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat surat disertai dengan endorsemen”.³⁴

³⁴ Vide pasal 613 BW

Dalam ketentuan pasal ini dipersyaratkan adanya akta otentik atau akta dibawah tangan untuk penyerahan piutang atas nama kebendaan tidak bertubuh.

Hal pertama yang perlu dibahas adalah bahwa saham yang merupakan obyek dari transaksi efek tanpa warkat (scripless trading) merupakan golongan dari kebendaan tidak bertubuh, sehingga ketentuan levering (penyerahan) atas perpindahan hak kepemilikan yang diatur dalam pasal 613 BW ini berlaku bagi saham. Penyerahan hak kepemilikan atas saham yang merupakan benda tak bertubuh haruslah dengan menggunakan akta otentik atau akta dibawah tangan.

Sebelum diberlakukannya transaksi efek tanpa warkat (scripless trading) persyaratan dalam pasal 613 BW tentang harus adanya akta otentik atau akta di bawah tangan. Untuk penyerahan benda tak bertubuh dapat dipenuhi dengan adanya penyerahan sertifikat saham yang merupakan akta otentik kepemilikan hak atas saham suatu perusahaan. Dalam transaksi efek tanpa warkat (scripless trading) penyerahan sertifikat saham ini tidak dapat dilakukan. Tetapi ada beberapa prosedur yang dapat disebut sebagai adanya akta dibawah tangan. Hal tersebut adalah adanya pencatatan kepemilikan hak atas saham oleh KPEI setelah netting atas transaksi efek tanpa warkat (scripless trading) dilakukan. Bentuk akta dibawah tangan ini adalah bentuk pelaporan yang dilakukan secara tertulis yang disampaikan satu hari bursa setelah transaksi efek tanpa warkat (scripless trading) dilakukan.

Selain itu bentuk akta otentik atau akta dibawah tangan ini juga dapat diwakili oleh rekening efek yang dibuka investor pada perusahaan efek. Dalam rekening efek ini dimuat seluruh transaksi yang dilakukan oleh investor. Jumlah saham yang dimiliki dari transaksi efek tanpa warkat yang dilakukan. Dalam rekening efek ini juga dimuat mengenai nomor seri saham yang dimiliki oleh investor dari transaksi efek tanpa warkat (scripless trading) yang dilaksanakannya.

3. Mengatasi Kesenjangan Data Kepemilikan Saham

Seperti telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya ada beberapa proses dalam transaksi efek tanpa warkat (scripless trading) yang dapat dijadikan bukti telah adanya peralihan hak kepemilikan atas saham. Dua proses pencatatan serta pengumuman tertulis dari KPEI atas transaksi efek tanpa warkat (scripless trading) dalam hasil daftar kliring.

Menurut ketentuan Keputusan Direksi PT. BEJ Nomor Kep. 323/BEJ/072000 kliring harus memuat seluruh peralihan hak milik dari transaksi efek tanpa warkat (scripless trading) yang terjadi dalam 1 (satu) hari bursa. Dan hasil daftar kliring ini harus diumumkan paling lambat pukul 09.30 WIB pada hari bursa berikutnya. Dalam hasil daftar kliring inilah tercantum nama-nama investor yang melakukan transaksi efek tanpa warkat (scripless trading) berikut jumlah saham dan jenis saham yang ditransaksikannya.

Selain dua proses diatas untuk mengatasi kesenjangan kepemilikan saham dalam transaksi efek tanpa warkat (scripless trading) juga ada kewajiban investor untuk membuka rekening efek transaksi-transaksi efek yang dilakukannya oada perusahaan efek. Dari rekening efek ini juga dapat dilihat telah terjadinya peralihan hak kepemilikan atas saham yang ditransaksikan oleh investor. Dalam hal telah dibukanya rekening efek itu ada kewajiban bagi perusahaan efek untuk memberikan laporan atas transaksi yang dilakukan oleh investor. Bentuk laporan ini adalah suatu statement bulanan, triwulan dan tahunan.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang diuraikan diatas dapat ditarik suatu kesimpulan :

- a. Scripless Trading adalah transaksi efek yang dilakukan oleh anggota bursa secara elektronik tanpa menggunakan surat atau dokumen saham. Dalam sistem ini memungkinkan suatu jual beli terjadi tanpa kehadiran pihak penjual dan pembeli pada satu tertentu, dimana seorang pembeli dimanapun dia berada cukup duduk di depan komputer yang menghubungkannya dengan jaringan komputer dari Kliring Deposit Efek Indonesia sudah dapat melakukan kesepakatan untuk membeli suatu saham dimana sebagai bukti kepemilikan atas saham tersebut ditukarkan dengan rekening uang dari penjual tersebut.
- b. Peralihan hak pemilik atas saham pada transaksi efek tanpa warkat (scripless trading) adalah pada saat terjadinya pencatatan hasil transaksi dalam *Daftar Hasil Kliring* pada setiap penutupan hari bursa oleh KPEI .Selain itu dalam hal pembuktian menurut BW memenuhi pasal 1458 BW mengenai sahnya jual beli dengan dasar kesepakatan dua pihak dan 613 BW ketentuan mengenai levering yang dalam hal ini berbentuk

laporan secara tertulis oleh KPEI yang disampaikan satu hari setelah scripless trading dilakukan.

2. Saran

Dari adanya transaksi efek tanpa warkat (scripless trading) maka ini diharapkan :

- a. Dengan kemajuan teknologi yang ada maka untuk meningkatkan kegiatan dibursa maka scripless trading merupakan sarana yang tepat dalam hal ini pengetahuan akan scripless trading harus disosialisasikan kepada para pelaku bursa.
- b. Para pelaku bursa untuk terus mencari terobosan-terobosan dalam hal aturan hukum yang menjamin kelancaran berlakunya scripless trading yang menguntungkan bagi semua pihak yang nantinya akan berdampak positif pada kegiatan-kegiatan di bursa efek

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU KEPUSTAKAAN

Cetak Biru, Pasar Modal Indonesia 2000-2004

Daftar Istilah Operasional Pasar Modal, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pasar Modal, Fakultas Ekonomi Unisma, April-Mei 1997

Jasso Winarto, Repropeksi Lima Tahun Swastanisasi BEJ, 1999

John Neisbitt, Global Paradox, William Monrow & Company Inc, New York, 1994

Munir Fuady, Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum), Buku Kedua, Cetakan ke-1, Citra Aditya Bakti, 1998

MAKALAH dan KORAN

Bisnis Indonesia, 29 Oktober 1999, KSEI siapkan 7 miliar untuk Scripless Trading

Bisnis Indonesia (astaga.com), 12 Juli 2000, Scripless Trading tetap gunakan T+4 dan control diperkuat

LM. Syahril Masjidi, Peran Bursa Efek dalam Pasar Modal Indonesia, Makalah pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pasar Modal, Fakultas Ekonomi Unisma, April-Mei 1997

Kompas Cybermedia, Sabtu 15 Juli 2000, "Scripless trading, Langkah Maju BEJ"

Makalah KSEI dalam Seminar Sosialisasi Scripless Trading, PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia, 12 Juli 2000

Makalah KPEI, Seminar Sosialisasi Scripless Trading, PT. Kliring Penjaminan
Efek Indonesia, 12 Juli 2000

M. Yahya Harahap, Transaksi dan Penyelesaian Efek tanpa Sertifikat,
Makalah untuk Sminar Sehari "Aspek Pasar Modal Transaksi dan
Penyelesaian tanpa Sertifikat", Jakarta, 1994

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

BW (Burgerlijk Wetboek)

Keputusan Direksi PT. BEJ No. Kep. 01/BEJ/IV/1995, Ketentuan Umum

Keputusan Direksi PT.BEJ No.Kep.320/BEJ/072000 Peraturan Perdagangan
Efek Nomor II-A1 tentang Ketentuan Umum Perdagangan Efek di Bursa
Efek Jakarta

Keputusan Direksi PT.BEJ No.Kep.320/BEJ/072000 Peraturan Perdagangan
Efek Nomor II-B1 tentang Ketentuan Umum Perdagangan Efek tanpa
Warkat

Keputusan Direksi PT.BEJ No. Kep.322/BEJ/072000

Keputusan Direksi PT.BEJ No. Kep.323/BEJ/072000